



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MINTA SURYA DARMA HARAHAP ALS MIMIN
Binti (Alm) ABDUL MUNAP**

Tempat lahir : Tapanuli Selatan

Tanggal lahir : 17 Desember 1978

Umur : 39 Tahun

Jenis Kalamina : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kp. Pegadungan Rt/Rw 01/05 Kel. Satria Jaya
Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2018;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 21 November 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 19 Februari 2019;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Minta Surya Darma Harahap Als Mimin Binti (Alm) Abdul Munap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;
 - 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - 3 (tiga) berkas surat lamaran kerja;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Penunjukan Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh Desa Ciketon Kec Cikarang Barat;
 - 1 (satu) exemplar surat legalitas PT. SAI (Surya Agung Indonesia);
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Travel Time;

Dipergunakan dalam perkara saksi **Surya Ariyanto Als Becen Bin Naca (disidang dalam berkas terpisah);**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30
Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Minta Surya Darma Harahap Als Mimin Binti (Alm) Abdul Munap bersama-sama dengan saksi Surya (disidang dalam berkas terpisah) dan sdr Wendy (belum tertangkap), pada awal Agustus 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada ulan Agustus 2018, atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam tahun 2018, bertempat di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal bulan Agustus 2018 di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, terdakwa sebagai pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) dikenalkan dengan saksi Surya Ariyanto Als Beceh Bin Naca oleh sdr Wendy (belum tertangkap), kemudian sdr Surya menunjukan SPK (Surat perintah Kerja) perihal pengakatan limbah pada PT. Garuda Metal Utama yang beada di kawasan MM 2100 Cibitung, kebetulan terdakwa saat itu menerima 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja di kantor terdakwa namun belum bisa tersalurkan yaitu saksi Omay Maulana, saksi Rian Adi Saputra, saksi Gozali Marantika, saksi Fadli Saputra, sdr lisda, sdr Muh. Nurwahid, sdr Muh. Saleh, saksi Agung Rayana, sdr Yoga permana, sdr. Agung Wijaya, sdr Elina, sdr Eva, sdr Ade Melinda, jika saksi Surya dapat memasukan kerja untuk 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut maka saksi Surya akan



diberikan fee oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja, dan masing –masing calon tenaga kerja dijanjikan bekerja di PT. Fajar Ppaper dan PT.GMU bervariasi untuk di PT. Fajar Paper ada yang terdakwa minta sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah dan untuk di PT. GMU terdakwa meminta uang bervariasi ada yang Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, ada Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, ada yang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk uang proses masuk kerja padahal PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) yang terdakwa kelola dengan PT. Fajar Ppaper dan PT.GMU tidak memiliki kontrak kerja sama perihal penyaluran tenaga kerja;
- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, dimintai uang oleh terdakwa agar dapat masuk kerja dan akan tanda tangan kontrak di PT. Garuda Metal Utama yang di masukan kerja oleh saksi Surya dan dibantu oleh Wendy (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu :
 1. Saksi Lisda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Rian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Muh. Nurwahid sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Saksi Omay Maulana sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Fadly Saputra sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 6. Saksi Gojali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Sdr. Muh. Saleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 8. Sdr. Agung Rayana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 9. Sdr. Yoga Permana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 10. Sdr. Agung Wijaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 11. Sdri Elina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 12. Sdri Eva Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 13. Sdri Ade Melinda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi jumlah total uang yang terdakwa terima dari 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kepada sdr Wendi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Surya Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa karena ditunggu-tunggu tidak ada tanda tangan kontrak kerja, akhirnya pada tanggal 14 September 2018, saksi Lisda melaporkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Surya (disidang dalam berkas terpisah) dan sdr Wendy (belum tertangkap) ke Polres Cikarang;
----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Minta Surya Darma Harahap Als Mimin Binti (Alm) Abdul Munap bersama-sama dengan saksi Surya (disidang dalam berkas terpisah) dan sdr Wendy (belum tertangkap), pada awal Agustus 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada ulan Agustus 2018, atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam tahun 2018, bertempat di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal bulan Agustus 2018 di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, terdakwa sebagai pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) dikenalkan dengan saksi Surya Ariyanto Als Beceh Bin Naca oleh sdr Wendy (belum tertangkap), kemudian sdr Surya menunjukan SPK (Surat perintah Kerja) perihal

Halaman 5 dari 30
Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr



pengakatan limbah pada PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU) yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung, kebetulan terdakwa saat itu menerima 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja di kantor terdakwa namun belum bisa tersalurkan yaitu saksi Omay Maulana, saksi Rian Adi Saputra, saksi Gozali Marantika, saksi Fadli Saputra, sdr lisda, sdr Muh. Nurwahid, sdr Muh. Saleh, saksi Agung Rayana, sdr Yoga permana, sdr. Agung Wijaya, sdr Elina, sdr Eva, sdr Ade Melinda, jika saksi Surya dapat memasukan kerja untuk 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut maka saksi Surya akan diberikan fee oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja, dan masing - masing calon tenaga kerja dijanjikan bekerja di PT. Fajar Ppaper dan PT.GMU bervariasi untuk di PT. Fajar Paper ada yang terdakwa minta sebesar Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah dan untuk di PT. GMU terdakwa meminta uang bervariasi ada yang Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, ada Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah, ada yang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk uang proses masuk kerja, padahal PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) yang terdakwa kelola dengan PT. Fajar Ppaper dan PT.GMU tidak memiliki kontrak kerja sama perihal penyaluran tenaga kerja;
- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, dimintai uang oleh terdakwa agar dapat masuk kerja dan akan tanda tangan kontrak di PT. Garuda Metal Utama yang di masukan kerja oleh saksi Surya dan dibantu oleh Wendy (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018.
- Bahwa 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu :
 1. Saksi Lisda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Rian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Muh. Nurwahid sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Saksi Omay Maulana sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Fadly Saputra sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);



6. Saksi Gojali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Sdr. Muh. Saleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
8. Sdr. Agung Rayana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
9. Sdr. Yoga Permana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
10. Sdr. Agung Wijaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
11. Sdri Elina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
12. Sdri Eva Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
13. Sdri Ade Melinda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jadi jumlah total uang yang terdakwa terima dari 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kepada sdr Wendi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Surya Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa karena ditunggu-tunggu tidak ada tanda tangan kontrak kerja, akhirnya pada tanggal 14 September 2018, saksi Lisda melaporkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Surya (disidang dalam berkas terpisah) dan sdr Wendy (belum tertangkap) ke Polres Cikarang;

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LISDA Binti ADUM**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dikenalkan kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA oleh teman saksi yang bernama sdr. FADLY SAPUTRA pada hari Kamis bulan Agustus 2018 di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana Terdakwa MINTA SURYA DARMA sebagai pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) dan menurut keterangan sdr. FADLY jika Terdakwa MINTA SURYA DARMA biasa menyalurkan tenaga kerja;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA tersebut, saksi membawa surat lamaran kerja dan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA karena Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan uang tersebut untuk menjadi member PT. SAI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat pagi saksi disuruh datang kembali untuk mengikuti tes masuk kerja dan saksi membayar kembali sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, saksi bersama 12 (dua belas) orang lainnya melakukan medical check up di rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya agar kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika saksi datang hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;
- Bahwa hari Senin saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan saksi bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga saksi dan kedua belas orang lainnya disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, saksi mendapat sms dari Terdakwa MINTA SURYA DARMA yang isinya agar saksi membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saksi akan berangkat ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, saksi datang kembali ke PT. SAI bersama sdr. RIAN dan saksi serta sdr. RIAN menyerahkan uang tersebut masing-masing Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, saksi bersama 5 (lima) orang lainnya didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI

Halaman 8 dari 30
Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr



pergi ke Jakarta menuju PT. GMU. Sesampainya di PT. GMU, sdr. SURYA mengatakan agar saksi dan yang lainnya menunggu di mobil karena sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA SURYA DARMA akan bertemu terlebih dahulu dengan HRD PT. GMU. Setengah jam kemudian sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA kembali ke mobil dan mengatakan jika tanda tangan kontrak hari ini diundur ke hari Senin. Kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu hari Jumat saksi kembali lagi ke PT. SAI dan Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya tidak bekerja sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan tidak juga dikembalikan uang saksi sehingga pada tanggal 14 September 2018, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, sdr. Surya dan sdr. Wendy ke Polres Cikarang;

- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada saksi jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI di PT. SAI dimana dikatakan saat itu jika sdr. SURYA adalah orang Jepang dan sdr. SURYA adalah orang dalam PT. GMU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIAN ADI SAPUTRA Bin PANIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikenalkan kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA oleh teman saksi yang bernama sdr. LIDIA pada sekitar bulan Agustus 2018 di PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana Terdakwa sebagai pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI) dan menurut keterangan sdr. LIDIA jika Terdakwa biasa menyalurkan tenaga kerja;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA tersebut, saksi membawa surat lamaran kerja dan saat itu saksi menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA karena Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan uang tersebut untuk menjadi member PT. SAI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat pagi saksi disuruh datang kembali untuk mengikuti tes masuk kerja dan saksi membayar kembali sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, saksi bersama 12 (dua belas) orang lainnya melakukan medical check up di rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya agar kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika saksi datang hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;
- Bahwa hari Senin saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan saksi bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga saksi dan kedua belas orang lainnya disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, saksi mendapat sms dari Terdakwa MINTA SURYA DARMA yang isinya agar saksi membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saksi akan berangkat ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, saksi datang kembali ke PT. SAI bersama sdri. LISDA dan saksi serta sdri. LISDA menyerahkan uang tersebut masing-masing Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, saksi bersama 5 (lima) orang lainnya didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI pergi ke Jakarta menuju PT. GMU. Sesampainya di PT. GMU, sdr. SURYA mengatakan agar saksi dan yang lainnya menunggu di mobil karena sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA SURYA DARMA akan bertemu terlebih dahulu dengan HRD PT. GMU. Setengah jam kemudian sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA kembali ke mobil dan mengatakan jika tanda tangan kontrak hari ini diundur ke hari Senin. Kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu

Halaman 10 dari 30
Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jumat saksi kembali lagi ke PT. SAI dan Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya tidak bekerja sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan tidak juga dikembalikan uang saksi sehingga pada tanggal 14 September 2018, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, sdr. Surya dan sdr Wendy ke Polres Cikarang;

- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada saksi jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI di PT. SAI dimana dikatakan saat itu jika sdr. SURYA adalah orang Jepang dan sdr. SURYA adalah orang dalam PT. GMU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi GOZALI MARANTIKA Bin PANIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu teman jika ada PT. Surya Agung Indonesia (PT. SAI) yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi bisa menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan lalu saksi datang ke PT. SAI sekitar bulan Agustus 2018 dan bertemu dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dimana Terdakwa sebagai pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT.SAI);
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA tersebut, saksi membawa surat lamaran kerja dan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA karena Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan uang tersebut untuk menjadi member PT. SAI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat pagi saksi disuruh datang kembali untuk mengikuti tes masuk kerja dan saksi membayar kembali sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, saksi bersama 12 (dua belas) orang lainnya melakukan medical check up di



rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya agar kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika saksi datang hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;

- Bahwa hari Senin saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan saksi bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga saksi dan kedua belas orang lainnya disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, saksi mendapat sms dari Terdakwa MINTA SURYA DARMA yang isinya agar saksi membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saksi akan berangkat ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, saksi datang kembali ke PT. SAI dan saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, saksi bersama 5 (lima) orang lainnya didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI pergi ke Jakarta menuju PT. GMU. Sesampainya di PT. GMU, sdr. SURYA mengatakan agar saksi dan yang lainnya menunggu di mobil karena sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA SURYA DARMA akan bertemu terlebih dahulu dengan HRD PT. GMU. Setengah jam kemudian sdr. SURYA dan Terdakwa MINTA kembali ke mobil dan mengatakan jika tanda tangan kontrak hari ini diundur ke hari Senin. Kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu hari Jumat saksi kembali lagi ke PT. SAI dan Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya tidak bekerja sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan tidak juga dikembalikan uang saksi sehingga pada tanggal 14 September 2018, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, sdr. Surya dan sdr Wendy ke Polres Cikarang;
- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada saksi jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang



saksi berikan tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI di PT. SAI dimana dikatakan saat itu jika sdr. SURYA adalah orang Jepang dan sdr. SURYA adalah orang dalam PT. GMU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SURYA ARIYANTO Als BECEN Bin NACA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dikenalkan kepada Terdakwa MINTA SURYA DARMA oleh sdr. WENDI dimana sekitar awal bulan Agustus 2018, saksi bersama sdr. WENDI datang ke kantor PT. Surya Agung Indonesia (PT. SAI) yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dan bertemu dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA HARAHAP;
- Bahwa saat itu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengajak saksi bekerjasama perihal penyaluran tenaga kerja dan kebetulan saat itu saksi adalah kordinator lingkungan di PT. Garuda Metal Utama yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung dan Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika ia mempunyai 13 orang calon tenaga kerja sehingga Terdakwa meminta saksi untuk menyalurkan ketiga belas tenaga kerja tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menunjukkan Surat Kontrak Kerja perihal pengangkatan limbah pada PT. Garuda Metal Utama (GMU) dan Terdakwa menjanjikan fee saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang jika saksi berhasil memasukkan ketigabelas calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2018, saksi bersama Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. WENDI membawa 6 (enam) orang calon tenaga kerja ke PT. GMU yang berada di kawasan Jatake Tangerang. Namun karena saat sampai di Jakarta sudah sampai jam 16.00 wib. Akhirnya saksi tidak jadi membawa keenam orang calon tenaga kerja ke PT. Garuda Metalindo yang ada di kawasan Jatake namun ke PT. GMU yang berada di daerah Kamal Jakarta Barat. Lalu saksi menyuruh keenam calon tenaga kerja tersebut menunggu di



mobil sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. WENDI masuk ke dalam kantor PT. GMU untuk meyakinkan para calon tenaga kerja jika saksi punya hubungan kerja dengan PT. GMU. Setelah setengah jam, saksi bersama Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. WENDI kembali ke mobil jika tanda tangan kontrak kerja tidak jadi hari itu dan diundur karena sudah sore;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pihak manajemen PT. GMU ketika masuk ke dalam kantor karena tujuan saksi hanya untuk meyakinkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa MINTA SURYA DARMA yang saksi ketahui uang tersebut berasal dari 13 (tiga belas) calon tenaga kerja sebagai uang jaminan masuk kerja dan uang tersebut tidak pernah saksi gunakan untuk proses melamar kerja guna kepentingan dari ketiga belas calon tenaga kerja melainkan saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa MINTA SURYA DARMA kepada ketiga belas calon tenaga kerja namun lowongan kerja di PT. GMU sebenarnya tidak pernah ada; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa MINTA SURYA DARMA HARAHAP ALS MIMIN Binti (Alm) ABDUL MUNAP**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT. SAI) yang bergerak di bidang jasa konsultan dan bisnis manajemen;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa dikenalkan kepada sdr. SURYA oleh sdr. WENDI di kantor Terdakwa yaitu PT. SAI yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana sdr. WENDI memberitahu Terdakwa jika sdr. SURYA mempunyai SPK (surat perintah kerja) perihal penyalur tenaga kerja di PT. Garuda Metal Utama (GMU) dan kebetulan saat itu Terdakwa menerima 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja di kantor Terdakwa yang belum tersalurkan. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengajak sdr. SURYA bekerjasama perihal penyaluran tenaga kerja tersebut dimana Terdakwa menjanjikan fee sdr. SURYA sebesar Rp



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang jika sdr. SURYA berhasil memasukkan ketigabelas calon tenaga kerja tersebut yang kemudian sdr. SURYA menyepakatinya;

- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ketiga belas calon tenaga kerja untuk uang member. Selanjutnya pada hari Jumat pagi ketiga belas calon tenaga kerja disuruh datang kembali oleh Terdakwa untuk mengikuti tes masuk kerja dan Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga belas calon tenaga kerja dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, 13 (tiga belas) calon tenaga kerja tersebut diarahkan oleh Terdakwa untuk melakukan medical check up di rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar ketiga belas calon tenaga kerja kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;
- Bahwa hari Senin, ketiga belas calon tenaga kerja kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga para calon tenaga kerja tersebut disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, Terdakwa mengirimkan sms kepada ketiga belas calon tenaga kerja yang isinya agar membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena akan segera ada pemberangkatan ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, terdapat 6 (enam) orang yang datang kembali ke PT. SAI dan menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, keenam orang calon tenaga kerja tersebut didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI pergi ke Jakarta menuju PT. GMU yang berada di kawasan Jatake Tangerang. Namun karena saat sampai di Jakarta sudah sampai jam 16.00 wib. Akhirnya Terdakwa tidak jadi membawa keenam orang calon tenaga kerja ke PT. Garuda Metalindo yang ada di kawasan Jatake namun ke PT. GMU yang berada di daerah Kamal Jakarta Barat.



Lalu sdr. SURYA menyuruh keenam calon tenaga kerja tersebut menunggu di mobil sedangkan Terdakwa MINTA SURYA DARMA bersama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI masuk ke dalam kantor PT. GMU. Setelah setengah jam, Terdakwa MINTA SURYA DARMA, sdr. SURYA dan sdr. WENDI kembali ke mobil dan memberitahu jika tanda tangan kontrak kerja tidak jadi hari itu dan diundur ke hari Senin karena sudah sore.

- Bahwa kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu hari Jumat, Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, Terdakwa tidak memberi kabar apapun lagi kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut dan tidak juga mengembalikan uang dari ketiga belas calon tenaga kerja yang dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa sampai dengan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada calon tenaga kerja jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;
- Bahwa 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu :
 1. Saksi Lisda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Rian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Muh. Nurwahid sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Sdr. Omay Maulana sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Fadly Saputra sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 6. Saksi Gojali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Sdr. Muh. Saleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 8. Sdr. Agung Rayana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 9. Sdr. Yoga Permana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 10. Sdr. Agung Wijaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 11. Sdri Elina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 12. Sdri Eva Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 13. Sdri Ade Melinda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang terdakwa terima dari 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kepada sdr Wendi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Surya Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan pihak manajemen PT. GMU ketika masuk ke dalam kantor karena tujuan Terdakwa hanya untuk meyakinkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal jika tidak ada kerjasama antara perusahaan Terdakwa dengan PT. GMU dan Terdakwa mengetahui jika tidak ada penerimaan pegawai/pembukaan lowongan kerja dari PT. GMU sejak awal;
- Bahwa uang yang Terdakwa mintakan kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan PT. GMU yang dijanjikan Terdakwa akan memperkerjakan ketiga belas calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang;
- 3 (tiga) berkas surat lamaran kerja;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Penunjukan Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh Desa Cikedon Kec Cikarang Barat;
- 1 (satu) exemplar surat legalitas PT. SAI (Surya Agung Indonesia);
- 1 (satu) buah tas selempang merk Travel Time;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1605/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT. SAI) yang bergerak di bidang jasa konsultan dan bisnis manajemen;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa dikenalkan kepada sdr. SURYA oleh sdr. WENDI di kantor Terdakwa yaitu PT. SAI yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana sdr. WENDI memberitahu Terdakwa jika sdr. SURYA mempunyai SPK (surat perintah kerja) perihal pengangkatan limbah pada PT. Garuda Metal Utama yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung dan kebetulan saat itu Terdakwa menerima 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja di kantor Terdakwa yang belum tersalurkan yaitu sdr. Omay Maulana, saksi Rian Adi Saputra, saksi Gozali Marantika, sdr Fadli Saputra, saksi lisa, sdr Muh. Nurwahid, sdr Muh. Saleh, saksi Agung Rayana, sdr Yoga permana, sdr. Agung Wijaya, sdr Elina, sdr Eva, sdr Ade Melinda. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengajak sdr. SURYA bekerjasama perihal penyaluran tenaga kerja tersebut dimana Terdakwa menjanjikan fee sdr. SURYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang jika sdr. SURYA berhasil memasukkan ketigabelas calon tenaga kerja tersebut yang kemudian sdr. SURYA menyepakatinya;
- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi LISDA, saksi RIAN ADI SAPUTRA, saksi GOZALI MARANTIKA dan kesepuluh calon tenaga kerja untuk uang member. Selanjutnya pada hari Jumat pagi ketiga belas calon tenaga kerja tersebut disuruh datang kembali oleh Terdakwa untuk mengikuti tes masuk kerja dan Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga belas calon tenaga kerja dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, 13 (tiga belas) calon tenaga kerja tersebut diarahkan oleh Terdakwa untuk melakukan medical check up di rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar ketiga belas calon tenaga kerja kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika

Halaman 18 dari 30
Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;

- Bahwa hari Senin, ketiga belas calon tenaga kerja kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga para calon tenaga kerja tersebut disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, Terdakwa mengirimkan sms kepada ketiga belas calon tenaga kerja yang isinya agar membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena akan segera ada pemberangkatan ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, terdapat 6 (enam) orang yang datang kembali ke PT. SAI dan menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, keenam orang calon tenaga kerja tersebut didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI pergi ke Jakarta menuju PT. GMU yang berada di kawasan Jatake Tangerang. Namun karena saat sampai di Jakarta sudah sampai jam 16.00 wib. Akhirnya Terdakwa tidak jadi membawa keenam orang calon tenaga kerja ke PT. Garuda Metalindo yang ada di kawasan Jatake namun ke PT. GMU yang berada di daerah Kamal Jakarta Barat. Lalu sdr. SURYA menyuruh keenam calon tenaga kerja tersebut menunggu di mobil sedangkan Terdakwa MINTA SURYA DARMA bersama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI masuk ke dalam kantor PT. GMU. Setelah setengah jam, Terdakwa MINTA SURYA DARMA, sdr. SURYA dan sdr. WENDI kembali ke mobil dan memberitahu jika tanda tangan kontrak kerja tidak jadi hari itu dan diundur ke hari Senin karena sudah sore;
- Bahwa Terdakwa, sdr. SURYA, dan sdr. WENDY tidak bertemu dengan pihak manajemen PT. GMU ketika masuk ke dalam kantor karena tujuan Terdakwa hanya untuk meyakinkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu hari Jumat, Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, Terdakwa tidak memberi kabar apapun lagi kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut dan tidak juga mengembalikan uang dari



ketiga belas calon tenaga kerja yang dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa sampai dengan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada calon tenaga kerja jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;
- Bahwa 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu :
 1. Saksi Lisda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Rian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Muh. Nurwahid sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Sdr. Omay Maulana sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Fadly Saputra sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 6. Saksi Gojali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Sdr. Muh. Saleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 8. Sdr. Agung Rayana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 9. Sdr. Yoga Permana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 10. Sdr. Agung Wijaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 11. Sdri Elina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 12. Sdri Eva Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 13. Sdri Ade Melinda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang terdakwa terima dari 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kepada sdr Wendi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Surya Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal jika tidak ada kerjasama antara perusahaan Terdakwa dengan PT. GMU terkait penyaluran tenaga kerja dan Terdakwa mengetahui jika tidak ada penerimaan pegawai/pembukaan lowongan kerja dari PT. GMU sejak awal;
- Bahwa uang yang Terdakwa mintakan kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada pembicaraan



sebelumnya dengan PT. GMU yang dijanjikan Terdakwa akan memperkerjakan ketiga belas calon tenaga kerja;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum;
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Atau pun Untuk Meniadakan Piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum



kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MINTA SURYA DARMA HARAHAP ALS MIMIN Binti (Alm) ABDUL MUNAP yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan PT. Surya Agung Indonesia (PT. SAI) yang bergerak di bidang jasa konsultan dan bisnis manajemen;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa dikenalkan kepada sdr. SURYA oleh sdr. WENDI di kantor Terdakwa yaitu PT. SAI yang beralamat di Perum Green Delta Residence Rt.01 Rw.06 Ds. Hegamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi dimana sdr. WENDI memberitahu Terdakwa jika sdr. SURYA mempunyai SPK (surat perintah kerja) perihal pengangkatan limbah pada PT. Garuda Metal Utama yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung dan kebetulan saat itu Terdakwa menerima 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja di kantor Terdakwa yang belum tersalurkan yaitu sdr. Omay Maulana, saksi Rian Adi Saputra, saksi Gozali Marantika, sdr Fadli Saputra, saksi lisda, sdr Muh. Nurwahid, sdr Muh. Saleh, saksi Agung Rayana, sdr Yoga permana, sdr. Agung Wijaya, sdr



Elina, sdr Eva, sdr Ade Melinda. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengajak sdr. SURYA bekerjasama perihal penyaluran tenaga kerja tersebut dimana Terdakwa menjanjikan fee sdr. SURYA sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang jika sdr. SURYA berhasil memasukkan ketigabelas calon tenaga kerja tersebut yang kemudian sdr. SURYA menyepakatinya;

- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi LISDA, saksi RIAN ADI SAPUTRA, saksi GOZALI MARANTIKA dan kesepuluh calon tenaga kerja untuk uang member. Selanjutnya pada hari Jumat pagi ketiga belas calon tenaga kerja tersebut disuruh datang kembali oleh Terdakwa untuk mengikuti tes masuk kerja dan Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga belas calon tenaga kerja dengan alasan untuk proses ke PT. Garuda Metal Utama (PT. GMU). Selanjutnya setelah ikut tes, 13 (tiga belas) calon tenaga kerja tersebut diarahkan oleh Terdakwa untuk melakukan medical check up di rumah sakit Permata Keluarga, lalu kembali ke PT. SAI. Lalu Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan agar ketiga belas calon tenaga kerja kembali lagi hari Sabtu untuk dibagikan seragam karena kemungkinan akan ditraining kerja di daerah Tangerang kawasan Jatake namun ketika hari sabtu, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika seragam tidak jadi dibagikan karena akan dibagikan saat mulai kerja di Tangerang;
- Bahwa hari Senin, ketiga belas calon tenaga kerja kembali ke PT. SAI untuk ditraining kerja namun Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan kembali jika Pak Surya yang menyalurkan bekerja sedang meeting bersama HRD PT. GMU sehingga para calon tenaga kerja tersebut disuruh pulang kembali. Kemudian pada hari Kamis, Terdakwa mengirimkan sms kepada ketiga belas calon tenaga kerja yang isinya agar membawa sisa uang pelunasan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena akan segera ada pemberangkatan ke Tangerang hari Jumat untuk tanda tangan kontrak. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 Agustus 2018, terdapat 6 (enam) orang yang datang kembali ke PT. SAI dan menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu sekitar jam 13.00 wib, keenam orang calon tenaga kerja tersebut didampingi dengan Terdakwa MINTA SURYA DARMA dan sdr. SURYA dan sdr. WENDI pergi ke Jakarta menuju PT. GMU yang berada di



kawasan Jatake Tangerang. Namun karena saat sampai di Jakarta sudah sampai jam 16.00 wib. Akhirnya Terdakwa tidak jadi membawa keenam orang calon tenaga kerja ke PT. Garuda Metalindo yang ada di kawasan Jatake namun ke PT. GMU yang berada di daerah Kamal Jakarta Barat. Lalu sdr. SURYA menyuruh keenam calon tenaga kerja tersebut menunggu di mobil sedangkan Terdakwa MINTA SURYA DARMA bersama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI masuk ke dalam kantor PT. GMU. Setelah setengah jam, Terdakwa MINTA SURYA DARMA, sdr. SURYA dan sdr. WENDI kembali ke mobil dan memberitahu jika tanda tangan kontrak kerja tidak jadi hari itu dan diundur ke hari Senin karena sudah sore;

- Bahwa Terdakwa, sdr. SURYA, dan sdr. WENDY tidak bertemu dengan pihak manajemen PT. GMU ketika masuk ke dalam kantor karena tujuan Terdakwa hanya untuk meyakinkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa kemudian hari Senin, Terdakwa MINTA SURYA DARMA mengatakan jika tanda tangan kontrak diundur kembali ke hari Jumat. Lalu hari Jumat, Terdakwa mengatakan kembali jika tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini dengan alasan sdr. SURYA sedang meeting. Selanjutnya sampai hari ini, Terdakwa tidak memberi kabar apapun lagi kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut dan tidak juga mengembalikan uang dari ketiga belas calon tenaga kerja yang dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa sampai dengan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa MINTA SURYA DARMA pernah mengatakan kepada calon tenaga kerja jika uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa tersebut akan disetorkan kepada HRD PT. GMU sebagai uang pelancar untuk diterima kerja;
- Bahwa 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut, yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu :
 1. Saksi Lisda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Rian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Sdr. Muh. Nurwahid sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Sdr. Omay Maulana sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Fadly Saputra sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 6. Saksi Gojali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Sdr. Muh. Saleh sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);



8. Sdr. Agung Rayana sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
9. Sdr. Yoga Permana sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
10. Sdr. Agung Wijaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
11. Sdri Elina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
12. Sdri Eva Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
13. Sdri Ade Melinda sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang terdakwa terima dari 13 (tiga belas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kepada sdr Wendi sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi Surya Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar meminta uang sejumlah Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari ketiga belas calon tenaga kerja yang memberikan uang tersebut dengan tujuan agar diterima sebagai pekerja di PT. GMU sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa namun ternyata uang tersebut sebagian diberikan oleh Terdakwa kepada sdr. SURYA dan sdr. WENDY serta untuk Terdakwa sendiri yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kedua orang temannya tersebut yang tidak ada hubungannya dengan penerimaan kerja dari ketiga belas orang calon tenaga kerja tersebut, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Ataupun Untuk Meniadakan Piutang":

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" adalah nama orang yang merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, sedangkan "sifat palsu" tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila



ia mengatakan bahwa ia “berada dalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-oleh keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian dari perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah perbuatan yang terdiri atas suatu “pembicaraan” yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan dari kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ‘memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan’ ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas dimana saksi yang hadir dipersidangan yaitu saksi LISDA, saksi RIAN ADI SAPUTRA, dan saksi GOZALI MARANTIKA menerangkan jika mereka tergerak memberikan uang kepada Terdakwa karena percaya terhadap ucapan Terdakwa yang menjanjikan akan mengurus penerimaan kerja saksi-saksi tersebut bersama kesepuluh orang lainnya ke PT. GMU namun berdasarkan keterangan saksi SURYA maupun pengakuan Terdakwa sendiri jika sejak awal tidak ada kerjasama antara perusahaan Terdakwa atau Terdakwa sendiri dengan PT. GMU terkait penyaluran tenaga kerja dan tidak ada penerimaan pegawai/pembukaan lowongan kerja dari PT. GMU sejak awal. Sedangkan uang yang Terdakwa mintakan kepada ketiga belas calon tenaga kerja tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan PT. GMU yang dijanjikan Terdakwa akan memperkerjakan ketiga belas calon tenaga kerja. Selanjutnya Terdakwa telah pula membawa saksi LISDA, saksi RIAN ADI SAPUTRA, dan saksi GOZALI MARANTIKA dan ketiga calon tenaga kerja lainnya ke kantor PT. GMU yang ada di Jakarta namun sesampainya di sana Terdakwa hanya menyuruh keenam calon tenaga kerja tersebut menunggu di mobil sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI berpura-pura masuk ke



dalam kantor untuk bertemu bagian HRD padahal senyatanya tidak ada yang Terdakwa temui dimana Terdakwa mengakui jika hal tersebut dilakukan agar para calon tenaga kerja percaya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI ketika bertemu di bulan Agustus 2018 menyepakati adanya kerjasama terkait dengan penyaluran tenaga kerja dari ketiga belas calon tenaga kerja untuk penerimaan karyawan di PT. GMU. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDI telah pula membawa sebagian dari calon tenaga kerja ke kantor PT. GMU di Jakarta dan berpura-pura akan bertemu dengan HRD dari PT. GMU dan menjanjikan jika calon tenaga kerja tersebut akan segera tanda tangan kontrak kerja dengan PT. GMU padahal diketahui jika PT. GMU tidak membuka lowongan pekerjaan dan tidak juga ada hubungan kerjasama antara ketiganya dengan PT. GMU, selanjutnya Terdakwa, sdr. SURYA, dan sdr. WENDI telah pula mendapatkan keuntungan pribadi dari uang yang diberikan ketiga belas calon tenaga kerja tersebut, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. SURYA dan sdr. WENDY dalam mewujudkan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah



dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa memanfaatkan kebutuhan para korban dalam mencari pekerjaan dan nafkah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut Majelis oleh karena selama pemeriksaan



berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang;
- 3 (tiga) berkas surat lamaran kerja;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Penunjukan Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh Desa Cikedon Kec Cikarang Barat;
- 1 (satu) exemplar surat legalitas PT. SAI (Surya Agung Indonesia);
- 1 (satu) buah tas selempang merk Travel Time;

merupakan bukti yang masih digunakan dalam pembuktian perkara a.n. SURYA ARIYANTO Als BECEN Bin NACA, maka ditetapkan untuk "dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. SURYA ARIYANTO Als BECEN Bin NACA";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Minta Surya Darma Harahap Alias Mimin Binti Alm. Abdul Munap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran;
 - 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - 3 (tiga) berkas surat lamaran kerja;



- 3 (tiga) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar surat permohonan Penunjukan Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh Desa Ciketon Kec Cikarang Barat;
- 1 (satu) exemplar surat legalitas PT. SAI (Surya Agung Indonesia);
- 1 (satu) buah tas selempang merk Travel Time;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. SURYA ARIYANTO Als BECEN Bin NACA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 oleh DECKY CHRISTIAN S., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AL FADJRI, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh SEPTERINA NELLAITA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ALFADJRI, SH.

DECKY CHRISTIAN S., SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)